



**P U T U S A N**

NOMOR: 261 K/AG/2008

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUWARNI binti KLUMPUK**, bertempat tinggal di Jl. Kauman Lama Gg. II, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 02/RW. 05, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
2. **SUHARNI binti KLUMPUK**, bertempat tinggal di Jl. Overste Isdiman No. 24, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 08/RW. 09, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
3. **SUWARNO NOTOWINARSO bin KLUMPUK**, bertempat tinggal di Dukuh Ngrejo, Kelurahan Sumber, RT.01/RW. 01, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADI NURACHMAN, SH., M.H., dan A. DWI NURYANTO, SH., Advokat, berkantor di Jl. Griya Arteri Sari No. 45 Semarang, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan turut Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **SUKINI binti JAWIKROMO**, bertempat tinggal di Desa Purwanegara RT. 01/RW.01, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
2. **WAHYUNI binti NOTOMIHARDJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Purwokerto Lor, RT.05/RW.03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
3. **SURATMI binti NOTOMIHARDJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Purwokerto Lor, RT.04/RW.01, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
4. **HARYANTI binti NOTOMIHARDJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Purwokerto Lor, RT.04/RW.01, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 261 K/AG/2008



5. **SUDARMADI bin NOTOMIHARDJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Purwokerto Lor, RT.07/RW.09, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
6. **WAGIRAH binti JAWIKROMO**, bertempat tinggal di Desa Karang Rau, RT.01/RW.03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
7. **BEJO SURIPNO bin A. KUSERI**, bertempat tinggal di Jl. Cemara III No. 141, Kelurahan Teluk RT. 02/RW.06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
8. **SUGENG SANTOSO bin A. KUSERI**, bertempat tinggal di Jl. Prof Moch. Yamin Gg VII/44, Kelurahan Karang Pucung, RT. 04/RW.04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
9. **BASUKI bin A. KUSERI**, bertempat tinggal di Jl. Kauman Lama, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 01/RW.05, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
10. **IMAM ROHADI bin A. KUSERI**, bertempat tinggal di Jl. Kauman Lama, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 01/RW.05, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
11. **SITI ROHANI binti A. KUSERI**, bertempat tinggal di Jl. Penggalang RT. 01/RW.06, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
12. **SITI ROHYATI binti A. KUSERI**, bertempat tinggal di Jl. Bandeng No. 42, Desa Adipala RT.03/RW.04, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
13. **BUDI SANTOSO bin A. KUSERI**, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Pucung RT. 03/RW.04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
14. **RAGIL SUHENDRO bin A. KUSERI**, bertempat tinggal di Jl. Kauman Lama, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 01/RW.05, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
15. **SITI ROHAYAH binti A. KUSERI**, bertempat tinggal di Desa Penggalang RT. 01/RW.06, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;



- 16. IMAM SUPARDI bin JAWIKROMO**, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Suharso No. 1039, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 06/RW.03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- 17. SUROSO bin JAWIKROMO**, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Suharso No. 1039, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 06/RW.03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- 18. SUYADI bin JAWIKROMO**, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Suharso No. 1040, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 06/RW.03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- 19. SUKIJO bin JAWIKROMO**, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Suharso No. 1040, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 06/RW.03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- 20. ACHMAD SUJITO bin ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Jl. Wakafiah, Kelurahan Purwokerto Wetan, RT. 03/W.10, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- 21. BAMBANG UTOYO bin SUDARTO**, bertempat tinggal di Dukuh Jetak, Desa Wonorejo, RT. 02/RW.02, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- 22. EDI WALUYO, SH. bin SUDARTO**, bertempat tinggal di Desa Notog, RT. 04/RW.02, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 23. ROSELATI binti SUDARTO**, bertempat tinggal di Kradenan Lama Sukorejo, Kelurahan Sukorejo, RT. 04/RW.05, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang;
- 24. Drs. HERMAWAN SUGITO bin SUDARTO**, bertempat tinggal di Desa Kembaran, RT. 03/RW.01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- 25. IWAN SETIAWAN bin SUDARTO**, bertempat tinggal di Jl. Kauman Lama I No. 41, Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 03/RW.05, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Karanganyar;
- 26. TRISMIATI binti HARJO PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Purwokerto Wetan, RT. 03/RW.06, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;



**27. WIDIARTI binti HARJO PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jl. MT.

Haryono, Kelurahan Purwokerto Wetan, RT. 03/RW.06,  
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

**28. MURTININGSIH binti HARJO PRAYITNO**, bertempat tinggal di

Gading Raya I, Kelurahan Pisangan Timur, RT. 05/RW.14,  
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

**29. RUDIYONO, SH. bin HARJO PRAYITNO**, bertempat tinggal di

Jl. MT. Haryono, Kelurahan Purwokerto Wetan, RT. 03/RW.06,  
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

**30. RUMIYATI binti HARJO PRAYITNO**, bertempat tinggal di

Kampung Bulak, Kelurahan Klender, RT. 02/RW.15, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakarta Timur;

**31. HETI WINARNI binti HARJO PRAYITNO**, bertempat tinggal di

Jl. Kuburan No. 8, Kelurahan Karang Klesem, RT. 01/RW.1,  
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

**32. RUBIYAH binti ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Kelurahan

Purwokerto Lor, RT. 05/RW.03, Kecamatan Purwokerto Timur,  
Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
SOEDJATMIKO, SH., Advokat, berkantor di Perumahan Karang  
Klesem Jl. Sridadi I No. 36 Purwokerto, para Termohon Kasasi  
dahulu para Penggugat/ para Terbanding;

d a n :

**1. NALAR RAHARDJO bin SOEKARNO SASTROSANJOYO**,

bertempat tinggal di Jl. Overste Isdiman No. 24 RT. 08 RW. 09,  
Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur,  
Kabupaten Banyumas;

**2. SURYATI binti SUNARYO**, bertempat tinggal di Kauman RT. 01

RW. 01, Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten  
Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIF  
SARIFUDIN, SH., Advokat, berkantor di Purwokertoconco I Blok VII  
No. 9 A Purwokerto, para turut Termohon Kasasi dahulu para  
Penggugat Intervensi/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat dan para Penggugat Intervensi telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, pernah hidup 2 (dua) orang perempuan kakak beradik bernama Sukinem binti Atmodimejo yang telah meninggal pada tanggal 18 September 2003 dan Tukiye binti Atmodimejo yang telah meninggal pada tanggal 9 Februari 2003;

bahwa semasa hidupnya Sukinem binti Atmodimejo pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam perkawinannya yang pertama dengan Kromo namun tidak dikaruniai anak dan bercerai kurang lebih tahun 1940, kemudian dalam perkawinannya yang ke dua dengan Sarbini juga tidak dikaruniai anak dan bercerai kurang lebih tahun 1945 serta perkawinannya yang ketiga dengan Reja juga tidak dikaruniai anak dan juga bercerai tahun 1955. Sedangkan almarhumah Tukiye binti Atmodimejo, semasa hidupnya juga pernah menikah 3 kali dimana dalam perkawinannya yang pertama dengan Pawiro namun tidak dikaruniai anak dan bercerai tahun 1940, kemudian dalam perkawinannya yang kedua dengan Yoto juga tidak dikaruniai anak dan bercerai tahun 1942 serta perkawinannya yang ketiga dengan Yasduri juga tidak dikaruniai anak dan bercerai tahun 1945;

bahwa almarhum Sukinem binti Atmodimejo dan Tukiye binti Atmodimejo adalah anak dari pasangan Atmodimejo bin Trimorejo (meninggal tahun ± 1940) dan Darmi (janda beranak 1 serta telah meninggal dunia), dimana dalam perkawinannya pasangan Atmodimejo dan Darmi hanya mempunyai 2 orang anak yaitu para pewaris (almarhumah Sukinem dan almarhumah Tukiye), sedangkan almarhum Atmodimejo bin Trimorejo adalah merupakan anak dari pasangan Trimorejo (meninggal tahun 1935 di Kulon Progo, Yogyakarta) dan Ni Trimorejo (meninggal tahun 1940 di Yogyakarta) semasa hidupnya mempunyai 3 saudara kandung yang masing-masing bernama:

1. Jawikromo bin Trimorejo (meninggal tanggal 6-3-1973) semasa hidupnya menikah dua kali dimana menikah pertama dengan Ruminah (telah meninggal dunia) dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan menikah



kedua kalinya dengan Sariyah (masih hidup) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sehingga Jawikromo bin Trimorejo meninggalkan keturunan 8 (delapan) orang masing-masing bernama:

Sukini binti Jawikromo (Penggugat I);

Notomihardjo bin Jawikromo, telah meninggal tanggal 25-12-1980 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Sumiah (telah meninggal) serta meninggalkan keturunan bernama:

1.2.1. Wahyuni binti Notomihardjo (Penggugat II);

1.2.2. Suratmi binti Notomihardjo (Penggugat III);

1.2.3. Haryanti binti Notomihardjo (Penggugat IV);

1.2.4. Sudarmadi bin Notomihardjo (Penggugat V);

Wagirah binti Jawikromo (Penggugat VI);

Semi binti Jawikromo telah meninggal dunia tahun 1972 yang semasa hidupnya telah menikah dengan A. Kuseri dan meninggalkan keturunan bernama:

1.4.1. Bejo Suripno bin A. Kuseri (Penggugat VII);

1.4.2. Sugeng Santoso bin A. Kuseri (Penggugat VIII);

1.4.3. Basuki bin A. Kuseri (Penggugat IX);

1.4.4. Imam Rohadi bin A. Kuseri (Penggugat X);

1.4.5. Siti Rohani binti A. Kuseri (Penggugat XI);

1.4.6. Siti Rohyati binti A. Kuseri (Penggugat XII);

1.4.7. Budi Santoso bin A. Kuseri (Penggugat XIII);

1.4.8. Ragil Suhendro bin A. Kuseri (Penggugat XIV);

1.4.9. Siti Rohayah binti A. Kuseri (Penggugat XV);

Imam Supardi bin Jawikromo (Penggugat XVI);

Suroso bin Jawikromo (Penggugat XVII);

Suyadi bin Jawikromo (Penggugat XVIII);

Sukijo bin Jawikromo (Penggugat XIX);

2. Atmo Pawiro bin Trimorejo, meninggal tanggal 4-3-1974 yang semasa hidupnya telah menikah dengan Tuminah (telah meninggal) dan mempunyai keturunan 4 (empat) orang masing-masing bernama:

Achmad Sujito bin Atmo Pawiro (Penggugat XX);

Napsiyah binti Atmo Pawiro (meninggal tahun 2001), yang semasa hidupnya menikah dengan Sudarto dan meninggalkan keturunan bernama:



- 2.2.1. Bambang Utoyo bin Sudarto (Penggugat XXI);
- 2.2.2. Edi Waluyo, SH. bin Sudarto (Penggugat XXII);
- 2.2.3. Roselawati binti Sudarto (Penggugat XXIII);
- 2.2.4. Drs. Hermawan Sugito bin Sudarto (Penggugat XXIV);
- 2.2.5. Iwan Setiawan bin Sudarto (Penggugat XXV);

Rusminah binti Atmo Pawiro, telah meninggal tanggal 4-4-1995, semasa hidupnya menikah dengan Harjo Prayitno dan meninggalkan keturunan bernama:

- 2.3.1. Trismiati binti Harjo Prayitno (Penggugat XXVI);
- 2.3.2. Widiarti binti Harjo Prayitno (Penggugat XXVII);
- 2.3.3. Moertiningsih binti Harjo Prayitno (Penggugat XXVIII);
- 2.3.4. Rudiyono, SH. bin Harjo Prayitno (Penggugat XXIX);
- 2.3.5. Rumiayati binti Harjo Prayitno (Penggugat XXX);
- 2.3.6. Hetti Winarni binti Harjo Prayitno (Penggugat XXXI);

Rubiyah binti Atmo Pawiro (Penggugat XXXII);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris dari keturunan bapaknya tersebut di atas almarhum Sukinem binti Atmodimejo dan almarhum Tukiye binti Atmodimejo juga meninggalkan saudara seibu yang bernama Klumpuk bin Atmo Paiman (telah meninggal) dimana semasa hidupnya menikah dengan Pupon (telah meninggal) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Suwarni binti Klumpuk (Tergugat I);
2. Suharni binti Klumpuk (Tergugat II);
3. Suwarno Noto Winarso bin Klumpuk (turut Tergugat);

bahwa semasa hidupnya almarhum Sukinem binti Atmodimejo selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta berupa 3 bidang tanah yang merupakan hasil pembelian sendiri sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah sawah yang tercatat dalam buku letter C No. 53 persil 2 kelas II D atas nama Sukinem dengan luas kurang lebih 1340 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Satu bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C No. 984, persil 113, kelas II D atas nama Sukinem, dengan luas kurang lebih 463 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;



3. Satu bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C No. 1918, persil 91, kelas III D atas nama Sukinem dengan luas kurang lebih 224 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa semasa hidupnya almarhum Tukiye**m** binti Atmodimejo selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta berupa satu bidang tanah pekarangan yang merupakan hasil pembelian sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- Satu bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C No.1923, Persil 91, Kelas I D, luas  $\pm$  111 m<sup>2</sup>, atas nama Tukiye**m**, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Selanjutnya tanah-tanah tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa;

bahwa setelah Ny. Sukinem binti Atmodimejo dan Ny. Tukiye**m** binti Atmodimejo meninggal dunia, objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan penguasaan secara sepihak tersebut tanpa sebab yang jelas dan pasti dimana objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan Penggugat yang semestinya ikut berhak atas objek sengketa tersebut tidak dapat menikmati haknya;

bahwa penguasaan seluruh objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hukum yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat ;

bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhumah Sukinem binti Atmodimejo dan almarhumah Tukiye**m** binti Atmodimejo yang belum dibagi waris, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan objek sengketa tersebut guna dibagi waris sesuai dengan besarnya bagian kepada para Penggugat menurut hukum yang berlaku;

bahwa salah satu anak almarhumah Napsiyah binti Atmopawiro ada yang beragama Nasrani yaitu Bambang Utoyo bin Sudarto (Penggugat XXI) maka menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bukan ahli waris dan hanya berhak atas wasiat wajibah yang baginya sama dengan ahli waris para pewaris pengganti almarhumah Napsiyah binti Atmopawiro yang lain.



Sehingga tetap diikut sertakan dalam gugatan bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai orang yang berhak atas wasiat wajibah;

bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II patuh dan taat terhadap putusan perkara ini maka wajar Tergugat I dan II dikenakan uang paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

bahwa oleh karena turut Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa maka sangat wajar menurut hukum apabila turut Tergugat diwajibkan untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Tindakan Pendahuluan (Provisi):**

Meletakkan sita jaminan terhadap:

1. Tanah sawah yang tercatat dalam buku letter C No. 53, Persil 2, Kelas II D, luas  $\pm$  1340 m<sup>2</sup>, atas nama Sukinem terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
2. Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku letter C No. 984, Persil 113, Kelas II D, luas  $\pm$  463 m<sup>2</sup>, atas nama Sukinem terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
3. Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku letter C No. 1918, Persil 91, Kelas I D, luas  $\pm$  224 m<sup>2</sup>, atas nama Sukinem terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
4. Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku letter C No.1923, Persil 91, Kelas I D, luas  $\pm$  111 m<sup>2</sup>, atas nama Tukiyem, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa Ny. Sukinem binti Atmodimejo, dan Ny. Tukiyem binti Atmodimejo, Trimorejo, Ni Trimorejo, Atmodimejo bin Trimorejo, Jawikromo bin Trimorejo, Atmo Pawiro bin Trimorejo, Notomiharjo bin Jawikromo, Semi binti Jawikromo, Napsiyah binti Atmo Pawiro dan Rusminah binti Atmo Pawiro telah meninggal dunia;



3. Menyatakan hukumnya bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 5 dan 6 di atas merupakan harta peninggalan dari almarhumah Sukinem binti Atmodimejo dan almarhumah Tukiye binti Atmodimejo;
  4. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat, para Tergugat serta turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Sukinem binti Atmodimejo dan almarhumah Tukiye binti Atmodimejo yang berhak atas objek sengketa tersebut;
  5. Menetapkan hukumnya bahwa Penggugat XXI berhak menerima wasiat wajibah atas harta warisan yang bagiannya sama dengan Penggugat XXII s/d Penggugat XXV sebagai ahli waris pengganti almarhumah Napsiyah binti Atmopawiro;
  6. Menyatakan hukumnya untuk membagi objek sengketa tersebut kepada para Penggugat, para Tergugat serta turut Tergugat beserta besarnya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris;
  7. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan sepihak atas objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hukum yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh dari padanya maupun orang-orang yang kini menguasai objek sengketa untuk menyerahkannya kepada para Penggugat/ahli waris guna dibagi waris, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun berikut surat-surat tanahnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto atas objek sengketa tersebut;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
  11. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau:
- Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Obscuur Libel:**

bahwa di dalam posita 5.3 dijelaskan tentang objek sengketa yaitu: "satu bidang tanah yang tercatat dalam letter C No. 1918, persil 91, klas III D atas nama Sukinem dengan luas 224 m<sup>2</sup>;

bahwa namun dalam petitum 3 dalam provisi dijelaskan untuk melakukan sita jaminan terhadap "tanah pekarangan yang tercatat dalam buku letter C No. 1918, persil 91 klas I D atas nama Sukinem dengan luas 224 m<sup>2</sup>;

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dimana terdapat perbedaan penyebutan klas tanah objek sengketa untuk nomor persil yang sama yaitu antara posita 5.3 dengan petitum 3 dalam provisi dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

**Error in Subjecto:**

bahwa Penggugat telah salah dalam menyebutkan kepemilikan atas tanah yang menjadikan objek sengketa yaitu: bahwa dalam posita 5.1, posita 5.2 dan posita 5.3 disebutkan tanah-tanah tersebut adalah atas nama Sukinem. Bahwa sebenarnya kepemilikan atas objek sengketa dalam posita 5.1 dan posita 5.2 serta posita 5.3 adalah Nalar Raharjo;

bahwa dalam posita 6 disebutkan tanah tersebut atas nama alm. Tukiye binti Atmodimejo, yang sebenarnya tanah tersebut atas nama Suryati;

bahwa Tergugat I dan II adalah bukan pihak yang menguasai objek sengketa. Bahwa sebenarnya penguasaan atas objek sengketa adalah Nalar Raharjo sebagai pemilik yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02132 dan SHM No. 03470. Sedangkan untuk objek sengketa dalam posita 5.3 dan 6 adalah Suryati sebagai pemilik yang sah berdasarkan SHM No. 03469 dan SHM No. 03468;

bahwa di sini Penggugat telah salah menentukan objek gugatan karena Tergugat I (Suwarni binti Klumpuk) dan Tergugat II (Suharni binti Klumpuk) adalah bukan pihak yang menguasai atas tanah objek sengketa;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka para Penggugat telah salah menentukan subjek gugatan yang mana para Tergugat bukan sebagai pihak dalam gugatan ini sebab tanah yang dijadikan objek gugatan adalah sudah beralih kepada pihak ke 3 (Nalar Raharjo dan Suryati) sehingga gugatan



ini seharusnya bukan sengketa waris sebab antara Penggugat dan pemilik tanah yang dijadikan objek sengketa tidak ada hubungan keahli warisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sehingga menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

bahwa perlu ditambahkan kewarisan di sini adalah masalah kewarisan Islam yang berkaitan dengan orang-orang Islam sehingga yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah orang yang beragama Islam, namun dalam gugatan para Penggugat salah satu dari Penggugat yaitu Bambang Utoyo bin Sudarto (Penggugat XXI) adalah beragama Nasrani sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah menjatuhkan putusan Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, tanggal 16 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- I. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- II. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tukiye binti Atmodimejo dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
  1. SUWARNI binti KLUMPUK, memperoleh 65/1560 bagian;
  2. SUHARNI binti KLUMPUK, memperoleh 65/1560 bagian;
  3. SUWARNO NOTO WINARSO bin KLUMPUK, memperoleh 130/1560 bagian;
  4. SUKINI binti JAWIKROMO, memperoleh 20/1560 bagian;
  5. WAHYUNI binti NOTOMIHARDJO, memperoleh 8/1560 bagian;
  6. SURATMI binti NOTOMIHARDO, memperoleh 8/1560 bagian;
  7. HARYANTI binti NOTOMIHARDJO, memperoleh 8/1560 bagian;
  8. SUDARMADI bin NOTOMIHARDJO, memperoleh 16/1560 bagian;
  9. WAGIRAH binti JAWIKROMO, memperoleh 20/1560 bagian;
  10. BEJO SURIPNO bin A. KUSERI, memperoleh 2,666/1560 bagian;
  11. SUGENG SANTOSO bin A. KUSERI, memperoleh 2,666/1560 bagian;



12. BASUKI bin A. KUSERI, memperoleh 2,666/1560 bagian;
  13. IMAM ROHADI bin A. KUSERI, memperoleh 2,666/1560 bagian;
  14. SITI ROHANI binti A. KUSERI, memperoleh 1,333,666/1560 bagian;
  15. SITI ROHYATI binti A. KUSERI, memperoleh 1,333/1560 bagian;
  16. BUDI SANTOSO bin A. KUSERI, memperoleh 2,666/1560 bagian;
  17. RAGIL SUHENDRO bin A. KUSERI, memperoleh 2,666/1560 bagian;
  18. SITI ROHAYAH binti A. KUSERI, memperoleh 1,333/1560 bagian;
  19. IMAM SUPARDI bin JAWIKROMO, memperoleh 40/1560 bagian;
  20. SUROSO JAWIKROMO, memperoleh 40/1560 bagian;
  21. SUYADI bin JAWIKROMO, memperoleh 40/1560 bagian;
  22. SUKIJO bin JAWIKROMO, memperoleh 40/1560 bagian;
  23. ACHMAD SUJITO bin ATMO PAWIRO, memperoleh 104/1560 bagian;
  24. EDI WALUYO, SH. bin SUDARTO, memperoleh 11,555/1560 bagian;
  25. ROSELATI binti SUDARTO, memperoleh 5,777/1560 bagian;
  26. Drs. HERMAWAN SUGITO bin SUDARTO, memperoleh 11,555/1560 bagian;
  27. IWAN SETIAWAN bin SUDARTO, memperoleh 11,555/1560 bagian;
  28. TRISMIATI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 7,428/1560 bagian;
  29. WIDIARTI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 7,428/1560 bagian;
  30. MURTININGSIH binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 7,428/1560 bagian;
  31. RUDIYONO, SH. bin HARJO PRAYITNO, memperoleh 14,857/1560 bagian;
  32. RUMIYATI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 7,428/1560 bagian;
  33. HETI WINARNI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 7,428/1560 bagian;
  34. RUBIYAH binti ATMO PAWIRO, memperoleh 52/1560 bagian;
- III. Menetapkan harta peninggalan Tukiye binti Atmodimejo yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu sebagai berikut:



Satu bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C No. 1923, persil 91 Kelas I D atas nama Tukiyem dengan luas kurang lebih 111 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Yanuar;
- Sebelah Timur : tanah milik Darno;
- Sebelah Selatan : tanah milik Aryono;
- Sebelah Barat : Jalan Umum;

IV. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sukinem binti Atmodimejo, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. SUWARNI binti KLUMPUK, memperoleh 19,5/468 bagian;
2. SUHARNI binti KLUMPUK, memperoleh 19,5/468 bagian;
3. SUWARNO NOTO WINARSO bin KLUMPUK, memperoleh 39/468 bagian;
4. SUKINI binti JAWIKROMO, memperoleh 15/468 bagian;
5. WAHYUNI binti NOTOMIHARDJO, memperoleh 6/468 bagian;
6. SURATMI binti NOTOMIHARDO, memperoleh 6/468 bagian;
7. HARYANTI binti NOTOMIHARDJO, memperoleh 6/468 bagian;
8. SUDARMADI bin NOTOMIHARDJO, memperoleh 12/468 bagian;
9. WAGIRAH binti JAWIKROMO, memperoleh 15/468 bagian;
10. BEJO SURIPNO bin A. KUSERI, memperoleh 2/468 bagian;
11. SUGENG SANTOSO bin A. KUSERI, memperoleh 2/468 bagian;
12. BASUKI bin A. KUSERI, memperoleh 2/468 bagian;
13. IMAM ROHADI bin A. KUSERI, memperoleh 2/468 bagian;
14. SITI ROHANI binti A. KUSERI, memperoleh 1/468 bagian;
15. SITI ROHYATI binti A. KUSERI, memperoleh 1/468 bagian;
16. BUDI SANTOSO bin A. KUSERI, memperoleh 2/468 bagian;
17. RAGIL SUHENDRO bin A. KUSERI, memperoleh 2/468 bagian;
18. SITI ROHAYAH binti A. KUSERI, memperoleh 1/468 bagian;
19. IMAM SUPARDI bin JAWIKROMO, memperoleh 30/468 bagian;
20. SUROSO JAWIKROMO, memperoleh 30/468 bagian;
21. SUYADI bin JAWIKROMO, memperoleh 30/468 bagian;
22. SUKIJO bin JAWIKROMO, memperoleh 30/468 bagian;
23. ACHMAD SUJITO bin ATMO PAWIRO, memperoleh 78/468 bagian;
24. EDI WALUYO, SH. bin SUDARTO, memperoleh 8,666/468 bagian;



25. ROSELAWATI binti SUDARTO, memperoleh 4,333/468 bagian;
  26. Drs. HERMAWAN SUGITO bin SUDARTO, memperoleh 8,666/468 bagian;
  27. IWAN SETIAWAN bin SUDARTO, memperoleh 8,666/468 bagian;
  28. TRISMIATI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 5,571/468 bagian;
  29. WIDIARTI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 5,571/468 bagian;
  30. MURTININGSIH binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 5,571/468 bagian;
  31. RUDIYONO, SH. bin HARJO PRAYITNO, memperoleh 11,142/648 bagian;
  32. RUMIYATI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 5,571/648 bagian;
  33. HETI WINARNI binti HARJO PRAYITNO, memperoleh 5,571/648 bagian;
  34. RUBIYAH binti ATMO PAWIRO, memperoleh 39/468 bagian;
- V. Menetapkan harta peninggalan Sukinem binti Atmodimejo yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu sebagai berikut:
1. Satu bidang tanah sawah yang tercatat dalam buku letter C No. 53 persil 2 kelas II D atas nama Sukinem dengan luas kurang lebih 1340 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : tanah milik Rumah Sakit Elisabeth;
    - Sebelah Timur : tanah Jalan Kavling Pemda;
    - Sebelah Selatan : tanah milik Rumah Sakit Elisabeth;
    - Sebelah Barat : Sungai Pengaringan;
  2. Satu bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C No. 984, persil 113, kelas III D atas nama Sukinem, dengan luas kurang lebih 463 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : tanah milik Buntoro;
    - Sebelah Timur : sungai Bener;
    - Sebelah Selatan : tanah milik Aswari;
    - Sebelah Barat : tanah milik Sulis, Prayitno dan Sadan;
  3. Satu bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C No. 1918, persil 91, kelas I D atas nama Sukinem dengan luas kurang lebih 224



m2, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik A. Sahirun;
- Sebelah Timur : sungai/saluran air;
- Sebelah Selatan : Jl. Kauman Lama Gang II;
- Sebelah Barat : tanah milik Nirwan dan Basuki;

Ditambah 1/2 bagian dari harta peninggalan Tukiye binti Atmodimejo (angka III):

- VI. Menetapkan Bambang Utoyo bin Sudarto memperoleh 11,555/1560 bagian dari harta peninggalan Tukiye binti Atmodimejo dan 8,666/468 dari harta peninggalan Sukinem binti Atmodimejo;
- VII. Menyatakan penyerahan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka III dan V dari para Tergugat untuk dibagi waris kepada ahli waris tidak dapat diterima;
- VIII. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengangkat Sita Jaminan dengan Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, yang telah diletakkan pada tanggal 28 Nopember 2005;
- IX. Menghukum kepada turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- X. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- XI. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya Nomor: 161/Pdt.G/2006/PTA.Smg, tanggal 23 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

- A. Menerima permohonan banding dari para Pemanding;
- B. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, tanggal 16 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1427 H. sehingga amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;



**Dalam Pokok Perkara:**

- I. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- II. Menetapkan bahwa Tukiye**m** binti Atmodimejo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2003 dan Sukinem binti Atmodimejo telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2003;
- III. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tukiye**m** binti Atmodimejo dan Sukinem binti Atmodimejo dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
  1. SUWARNI binti KLUMPUK (Tergugat I) memperoleh 1.820/16.380 bagian;
  2. SUHARNI binti KLUMPUK (Tergugat II) memperoleh 1.820/16.380 bagian;
  3. SUWARNO NOTO WINARSO bin KLUMPUK (turut Tergugat) memperoleh 1.820/16.380 bagian;
  4. SUKINI binti JAWIKROMO (Penggugat I) memperoleh 420/16.380 bagian;
  5. WAHYUNI binti NOTOMIHARDJO (Penggugat 2) memperoleh 168/16.380 bagian;
  6. SURATMI binti NOTOMIHARDO (Penggugat 3) memperoleh 168/16.380 bagian;
  7. HARYANTI binti NOTOMIHARDJO (Penggugat 4) memperoleh 168/16.380 bagian;
  8. SUDARMADI bin NOTOMIHARDJO (Penggugat 5) memperoleh 336/16.380 bagian;
  9. WAGIRAH binti JAWIKROMO (Penggugat 6) memperoleh 420/16.380 bagian;
  10. BEJO SURIPNO bin A. KUSERI (Penggugat 7) memperoleh 56/16.380 bagian;
  11. SUGENG SANTOSO bin A. KUSERI (Penggugat 8) memperoleh 56/16.380 bagian;
  12. BASUKI RIYANTO bin A. KUSERI, (Penggugat 9) memperoleh 56/16.380 bagian;
  13. IMAM ROHADI bin A. KUSERI (Penggugat 10) memperoleh 56/16.380 bagian;



14. SITI ROHANI binti A. KUSERI (Penggugat 11) memperoleh 28/16.380 bagian;
15. SITI ROHYATI binti A. KUSERI (Penggugat 12) memperoleh 28/16.380 bagian;
16. BUDI SANTOSO bin A. KUSERI (Penggugat 13) memperoleh 56/16.380 bagian;
17. RAGIL SUHENDRO bin A. KUSERI (Penggugat 14) memperoleh 56/16.380 bagian;
18. SITI ROCHAYAH binti A. KUSERI (Penggugat 15) memperoleh 28/16.380 bagian;
19. IMAM SUPARDI bin JAWIKROMO (Penggugat 16) memperoleh 840/16.380 bagian;
20. SUROSO JAWIKROMO (Penggugat 17) memperoleh 840/16.380 bagian;
21. SUYADI bin JAWIKROMO (Penggugat 18) memperoleh 840/16.380 bagian;
22. SUKIJO bin JAWIKROMO, (Penggugat 19) memperoleh 840/16.380 bagian;
23. ACHMAD SUJITO bin ATMO PAWIRO (Penggugat 20) memperoleh 2.184/16.380 bagian;
24. BAMBANG UTOYO bin SUDARTO (Penggugat 21) memperoleh bagian 0 (nihil);
25. EDI WALUYO, SH. bin SUDARTO (Penggugat 22) memperoleh 312/16.380 bagian;
26. ROSELAWATI binti SUDARTO, (Penggugat 23) memperoleh 156/16.380 bagian;
27. Drs. HERMAWAN SUGITO bin SUDARTO (Penggugat 24) memperoleh 312/16.380 bagian;
28. IWAN SETIAWAN bin SUDARTO (Penggugat 25) memperoleh 312/16.380 bagian;
29. TRISMIATI binti HARJO PRAYITNO (Penggugat 26) memperoleh 156/16.380 bagian;
30. WIDIARTI binti HARJO PRAYITNO, (Penggugat 27) memperoleh 156/16.380 bagian;



31. MOERTININGSIH binti HARJO PRAYITNO (Penggugat 28) memperoleh 156/16.380 bagian;
32. RUDIYONO, SH. bin HARJO PRAYITNO (Penggugat 29) memperoleh 312/16.380 bagian;
33. RUMIYATI binti HARJO PRAYITNO, (Penggugat 30) memperoleh 156/16.380 bagian;
34. HETI WINARNI binti HARJO PRAYITNO, (Penggugat 31) memperoleh 156/16.380 bagian;
35. RUBIYAH binti ATMO PAWIRO, (Penguat 32) memperoleh 1.092/16.380 bagian;

IV. Menetapkan harta peninggalan Sukinem binti Atmodimejo yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah luas 1340 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Rumah Sakit Elizabeth;

Sebelah Timur : Jalan Kavling Pemda;

Sebelah Selatan : tanah milik Rumah Sakit Elizabeth;

Sebelah Barat : Sungai Pengaringan;

Tercantum dalam buku letter C Kelurahan Kranji No. 53 persil 2 D atas nama Sukinem, telah dijual oleh Suwarni (Tergugat I), Suharni (Tergugat II) dan Suwarno Noto Winarso (turut Tergugat) kepada Nalar Rahardjo pada tanggal 27 April 2005 (objek sengketa I);

2. Sebidang tanah pekarangan luas 486 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Buntoro;

- Sebelah Timur : Sungai Bener;

- Sebelah Selatan : tanah milik Aswari;

- Sebelah Barat : dahulu tanah milik Rakas dan Sudarsono, sekarang tanah milik Sulis, Prayitno dan Sadan;

Tercantum dalam buku letter C Kelurahan Purwokerto Lor, No. 984, persil 113 D atas nama Sukinem, telah dijual oleh Suharni (Tergugat II) kepada Nalar Rahardjo pada tanggal 9 Juni 2005 (objek sengketa II);



3. Sebidang tanah pekarangan luas 275 m2, yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah milik Buntoro;
  - Sebelah Timur : Sungai/saluran air;
  - Sebelah Selatan : Jalan Kauman Lama Gang II;
  - Sebelah Barat : tanah milik Nirwan dan Basuki;Tercantum dalam buku letter C Kelurahan Purwokerto Lor, No. 1918, (dalam sertifikat dicantumkan No. 1928) persil 91 D atas nama Sukinem, telah dijual oleh Suwarni (Tergugat I) kepada Suryati pada tanggal 9 Juni 2005 (objek sengketa III);
- V. Menetapkan harta peninggalan Tukiye binti Atmodimejo yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak adalah sebagai berikut:
  - Sebidang tanah pekarangan luas 136 m2 yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dahulu tanah milik Sahiran sekarang tanah milik Yanuar;
    - Sebelah Timur : dahulu tanah milik Ny. Ponirah sekarang tanah milik Darno;
    - Sebelah Selatan : dahulu tanah milik Yasmiatun sekarang tanah milik Daryono;
    - Sebelah Barat : Jalan umum;Tercantum dalam buku letter C Kelurahan Purwokerto Lor No. 1923 (dalam sertifikat dicantumkan No. 1932) persil 91 D atas nama Toekiyem, telah dijual oleh Suwarni (Tergugat I) kepada Suryati pada tanggal 9 Juni 2005 (objek sengketa IV);
- VI. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta objek sengketa sebagaimana tersebut pada butir IV dan V di atas kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada butir III di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya maka harus dibagi menurut harganya dengan melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- VII. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengangkat Sita Jaminan dengan nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, yang telah diletakkan pada tanggal 28 Nopember 2005;
- VIII. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- IX. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng);

**Dalam Intervensi:**

1. Menerima permohonan pemeriksaan gugat intervensi dari Penggugat Intervensi I dan II (turut Terbanding I dan II);
2. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi seluruhnya;
3. Menyatakan cacat hukum dan batal jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat (Tergugat Intervensi I, II dan III) atas objek sengketa sebagaimana tersebut pada butir IV dan V di atas kepada Penggugat Intervensi I dan II (turut Terbanding I dan II);
4. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat Intervensi adalah bukan pemilik yang sah atas objek sengketa I, II, III dan IV tersebut di atas;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat (Tanda Bukti Hak) milik tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas:
  1. Nomor: AV 579988 (Hak Milik Nomor : 02132) tanggal 1 April 2005 atas objek sengketa I tersebut di atas;
  2. Nomor: AV 580612 (Hak Milik Nomor : 03470) tanggal 31 Mei 2005 atas objek sengketa II tersebut di atas;
  3. Nomor: AV 580611 (Hak Milik Nomor : 03469) tanggal 31 Mei 2005 atas objek sengketa III tersebut di atas;
  4. Nomor: AV 580797 (Hak Milik Nomor : 03468) tanggal 31 Mei 2005 atas objek sengketa IV tersebut di atas;
6. Menghukum Penggugat Intervensi I dan II/turut Terbanding I dan II untuk tunduk dan mentaati pada putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Panitera c.q. Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Badan



Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;

8. Membebaskan kepada para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

C. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 September 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 4 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2005, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 23 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa judex facti keliru menerapkan aturan perundang-undangan, perkara didaftarkan pada Pengadilan Agama tanggal 11 Juli 2005. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 diberlakukan tanggal 20 Maret 2006. Undang-Undang tersebut tidak dapat berlaku surut;



2. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang melakukan pemeriksaan sengketa hak milik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Peradilan Umum;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan; “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dst..... jual belinya dengan Tergugat Intervensi I, II, atas objek sengketa I sampai dengan IV adalah batal serta ke empat sertifikat tanah hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tidak mempunyai kekuatan hukum...”.  
Bahwa dari pertimbangan tersebut judex facti telah melakukan tindakan melebihi kewenangannya karena perihal sah tidaknya jual beli maupun keabsahan sertifikat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa persoalan mengenai keabsahan jual beli merupakan kewenangan Peradilan Umum;
4. Bahwa judex facti melanggar asas personalitas Islam, dimana Penggugat XXI beragama Kristen;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 4:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto harus diperbaiki sepanjang mengenai obyek harta warisan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi bila ada ahli waris yang telah menjual sebagian harta warisan, maka bagian yang telah dijual tersebut diperhitungkan pada bagian yang diperolehnya dari harta warisan, akan tetapi dalam perkara in casu objek sengketa telah dijual seluruhnya oleh para Tergugat dan turut Tergugat dan pihak pembeli telah mengajukan gugatan Intervensi, oleh karenanya khusus mengenai obyek warisan tersebut harus diajukan pembatalan jual beli terlebih dahulu dan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksanya, sehingga gugatan dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: SUWARNI binti KLUMPUK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 161/Pdt.G/2006/PTA.Smg, tanggal 23 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1428 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, tanggal 16 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1427 H. sehingga amar selengkapny seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SUWARNI binti KLUMPUK, 2. SUHARNI binti KLUMPUK, 3. SUWARNO NOTOWINARSO bin KLUMPUK** tersebut;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 261 K/AG/2008



Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 161/Pdt.G/2006/PTA.Smg, tanggal 23 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1428 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, tanggal 16 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1427 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, tanggal 16 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1427 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tukiye binti Atmodimejo meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2003 dan Sukinem binti Atmodimejo meninggal dunia pada tanggal 18 September 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. SUWARNI binti KLUMPUK;
  - 2.2. SUHARNI binti KLUMPUK;
  - 2.3. SUWARNO NOTO WINARSO bin KLUMPUK;
  - 2.4. SUKINI binti JAWIKROMO;
  - 2.5. WAHYUNI binti NOTOMIHARDJO;
  - 2.6. SURATMI binti NOTOMIHARDO;
  - 2.7. HARYANTI binti NOTOMIHARDJO;
  - 2.8. SUDARMADI bin NOTOMIHARDJO;
  - 2.9. WAGIRAH binti JAWIKROMO;
  - 2.10. BEJO SURIPNO bin A. KUSERI;
  - 2.11. SUGENG SANTOSO bin A. KUSERI;
  - 2.12. BASUKI bin A. KUSERI;
  - 2.13. IMAM ROHADI bin A. KUSERI;
  - 2.14. SITI ROHANI binti A. KUSERI;
  - 2.15. SITI ROHYATI binti A. KUSERI;



- 2.16. BUDI SANTOSO bin A. KUSERI;
- 2.17. RAGIL SUHENDRO bin A. KUSERI;
- 2.18. SITI ROCHAYAH binti A. KUSERI;
- 2.19. IMAM SUPARDI bin JAWIKROMO;
- 2.20. SUROSO JAWIKROMO;
- 2.21. SUYADI bin JAWIKROMO;
- 2.22. SUKIJO bin JAWIKROMO;
- 2.23. ACHMAD SUJITO bin ATMO PAWIRO;
- 2.24. BAMBANG UTOYO bin SUDARTO;
- 2.25. EDI WALUYO, SH. bin SUDARTO;
- 2.26. ROSELAWATI binti SUDARTO;
- 2.27. Drs. HERMAWAN SUGITO bin SUDARTO;
- 2.28. IWAN SETIAWAN bin SUDARTO;
- 2.29. TRISMIATI binti HARJO PRAYITNO;
- 2.30. WIDIARTI binti HARJO PRAYITNO;
- 2.31. MOERTININGSIH binti HARJO PRAYITNO;
- 2.32. RUDIYONO, SH. bin HARJO PRAYITNO;
- 2.33. RUMIYATI binti HARJO PRAYITNO;
- 2.34. HETI WINARNI binti HARJO PRAYITNO;
- 2.35. RUBIYAH binti ATMO PAWIRO;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto dengan Berita Acara Nomor: 803/Pdt.G/2005/PA.Pwt, tanggal 28 Nopember 2005 dan diperintahkan kepada Juru Sita untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

**Dalam Intervensi:**

1. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi seluruhnya;
  2. Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **15 Agustus 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**K e t u a ;**

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

Ttd.

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H.**

Biaya kasasi:

**Panitera Pengganti;**

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. HASAN BISRI, SH., M.H.**

NIP : 150169538

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 261 K/AG/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)